



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 3 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Selatan Kota Pontianak
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak E Aloysius, SH dan Kartius, SH.M.SI., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kartius, SH.M.Si & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya No 3-4 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Desember 2023 di bawah register nomor 205/SK.Pid/2023/PN Ptk;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan bernama Panama Manurung dan orangtua (ibu kandung) bernama IBU ANAK PELAKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar anak segera ditahan dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat Jl. Uray Bawadi No. 29 Pontianak.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari Anak Korban sebagai berikut:

- 2 (dua) helai celana leging panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai miniset warna putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Barang bukti yang disita dari ANAK PELAKU

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cokelat
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar orang tua Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK PELAKU terbukti melakukan perbuatan pidana.
2. Menyatakan ANAK PELAKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana percobaan terhadap Anak Pelaku dan dikembalikan kepada orangtua untuk pembinaan dan diberi pelatihan kerja.

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak Pelaku pada tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di hotel Metro Perdana Inn Pontianak kamar nomor 528, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dilakukan terhadap anak"* yakni Anak Korban yang pada saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 12 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6171051809070060 tanggal 04 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Drs. H. SUPARMA, M.Si. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang pada saat itu berusia sekitar 15 (lima belas) tahun merupakan teman Anak Pelaku, dan awal perkenalan Anak Pelaku dengan Anak Korban pada saat main game Online (FreeFire).
- Bahwa bermula dari Anak membuat janji dengan Anak Korban untuk mengajak bertemu di rumah abang dari Anak, dalam hal itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Anak Korban

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah abang Anak yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sultan Kota Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak dan anak korban keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah teman Anak yang bernama saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Karya Baru Gang Karya Batu 9 Rt.005 / Rw.003 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak tetapi saat itu saksi SAKSI IV tidak berada dirumahnya sehingga Anak menuju rumah paman saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Purnama Agung 3 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Pada saat tiba di tempat tersebut, Anak turun bersama Anak Korban lalu Anak masuk kedalam rumah tempat saksi SAKSI IV berada dan masuk kedalam kamar saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI IV sedang tidur lalu Anak membangunkannya dan mengatakan kepada saksi SAKSI IV untuk meminjamkan KTP milik saksi SAKSI IV dengan keperluan menyewa kamar di hotel Metro Perdana Inn untuk bermain Game Online bersama Anak Korban.

- Bahwa Anak mengajak saksi SAKSI IV untuk pergi bersama ke Hotel Metro Perdana Inn dan melakukan check in kamar hotel tersebut menggunakan KTP milik saksi SAKSI IV, lalu setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan saksi SAKSI IV langsung Check in Kamar kemudian resepsionis memberikan nomor kamar 528 lalu Anak membayar kamar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi SAKSI IV sempat mengatakan kepada Anak pelaku "Awas hati-hati anak orang hamil " kemudian Anak pelaku menjawab "OK", setelah itu Anak dan saksi SAKSI IV pulang kembali kerumah saksi SAKSI IV. Setibanya di rumah saksi SAKSI IV, Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak.
- Bahwa setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan Anak Korban turun dari motor selanjutnya Anak memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang, kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ikut aja" lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam hotel dan pada saat Anak Korban menunggu didepan lift, Anak mengambil kunci di resepsionis lalu masuk lift dan menuju kedalam kamar nomor 528. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Anak mengunci kamar tersebut dari dalam, lalu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bertanya kepada Anak "Mau ngapain kita Tin?" dan Anak menjawab "Ada jak". Lalu Anak meminta Anak Korban membuka seluruh pakaian setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian Anak juga membuka seluruh pakaian Anak, lalu Anak dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian Anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban masih ragu lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan tujuan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "Saya akan bertanggung jawab terhadap kamu" lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur kemudian Anak membuka handuk yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menimpa Anak Korban dari atas lalu Anak pelaku memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak keluar masuk sekitar 10 menit sehingga alat kelamin anak mengeluarkan sperma.

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, anak dan Anak Korban berbaring diatas kasur sambil main handphone masing-masing, lalu sekitar lima belas menit kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi kemudian Anak menimpa anak korban dari atas kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak sampai Anak merasa puas dan mengeluarkan sperma dari alat kelamin Anak, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai pakaian dan Anak mengenakan pakaian Anak setelah itu Anak dan Anak Korban keluar dari kamar hotel lalu membawa kunci kamar hotel menuju kerumah saksi SAKSI IV lagi kemudian Anak menyerahkan kunci kamar tadi dengan saksi SAKSI IV lalu Anak dan Anak Korban pulang kerumah abang Anak dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumah anak korban.

Berdasarkan Visum et Repertum No. Pol : VER/308/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tessa C dengan mengingat sumpah jabatan sewaktu menerima jabatan, sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak serta ditandatangani oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,7,9, dan 12), bewarna sama dengan jaringan sekitar

Pemeriksaan Tambahan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (Tes Kehamilan) dengan hasil positif hamil;

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang Perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 1,7,9 dan 12) disertai kehamilan akibat persetubuhan, yang mana akibat dari persetubuhan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Pelaku pada tanggal 07 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di hotel Metro Perdana Inn Pontianak kamar nomor 528, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* dan dilakukan terhadap anak yakni Anak Korban yang pada saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 12 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6171051809070060 tanggal 04 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Drs. H. SUPARMA,M.Si. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang pada saat itu berusia sekitar 15 (lima belas) tahun merupakan teman Anak Pelaku, dan awal pengenalan Anak Pelaku dengan Anak Korban pada saat main game Online (FreeFire);
- Bahwa bermula dari Anak membuat janji dengan Anak Korban untuk mengajak bertemu di rumah abang dari Anak, dalam hal itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Anak Korban datang ke rumah abang Anak yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sultan Kota Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak dan anak korban keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah teman Anak yang bernama saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Karya Baru Gang Karya Batu 9 Rt.005 / Rw.003 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak tetapi saat itu saksi SAKSI IV tidak berada dirumahnya sehingga Anak menuju rumah paman saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Purnama Agung 3 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Pada saat tiba di tempat tersebut, Anak turun bersama Anak Korban lalu Anak masuk kedalam rumah tempat saksi SAKSI IV berada dan masuk kedalam kamar saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI IV sedang tidur lalu Anak membangunkannya dan mengatakan kepada saksi SAKSI IV untuk meminjamkan KTP milik saksi SAKSI IV dengan keperluan menyewa kamar di hotel Metro Perdana Inn untuk bermain Game Online bersama Anak Korban.
- Bahwa Anak mengajak saksi SAKSI IV untuk pergi bersama ke Hotel Metro Perdana Inn dan melakukan check in kamar hotel tersebut menggunakan KTP milik saksi SAKSI IV, lalu setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan saksi SAKSI IV langsung Check in Kamar kemudian resepsionis memberikan nomor kamar 528 lalu Anak membayar kamar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi SAKSI IV sempat mengatakan kepada Anak pelaku "Awat hati-hati anak orang hamil", kemudian Anak pelaku menjawab "OK", setelah itu Anak dan saksi SAKSI IV pulang kembali kerumah saksi SAKSI IV, setibanya di rumah saksi SAKSI IV, Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



- Bahwa setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan Anak Korban turun dari motor selanjutnya Anak memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang, kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan “Ikut aja” lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam hotel, dan pada saat Anak Korban menunggu didepan lift, Anak mengambil kunci di resepsionis lalu masuk lift dan menuju kedalam kamar nomor 528. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Anak mengunci kamar tersebut dari dalam, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak “Mau ngapain kita Tin?” dan Anak menjawab “Ada jak”. Lalu Anak meminta Anak Korban membuka seluruh pakaian setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian Anak juga membuka seluruh pakaian Anak, lalu Anak dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian Anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban masih ragu lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan tujuan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “ Saya akan bertanggung jawab terhadap kamu “ lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur kemudian Anak membuka handuk yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menimpa Anak Korban dari atas lalu Anak pelaku memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak keluar masuk sekitar 10 menit sehingga alat kelamin anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, anak dan Anak Korban berbaring diatas kasur sambil main handphone masing-masing, lalu sekitar lima belas menit kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi kemudian Anak menimpa anak korban dari atas kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak sampai Anak merasa puas dan mengeluarkan sperma dari alat kelamin Anak, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai pakaian dan Anak mengenakan pakaian Anak setelah itu Anak dan Anak Korban keluar dari kamar hotel lalu membawa kunci kamar hotel menuju kerumah saksi SAKSI IV lagi kemudian Anak menyerahkan kunci kamar tadi dengan saksi SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV lalu Anak dan Anak Korban pulang kerumah abang Anak dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumah anak korban.

Berdasarkan Visum et Repertum No. Pol : VER/308/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tessa C dengan mengingat sumpah jabatan sewaktu menerima jabatan, sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak serta ditandatangani oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,7,9, dan 12), bewarna sama dengan jaringan sekitar

Pemeriksaan Tambahan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (Tes Kehamilan) dengan hasil positif hamil;

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang Perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 1,7,9 dan 12) disertai kehamilan akibat persetubuhan, yang mana akibat dari persetubuhan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Pelaku pada tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di hotel Metro Perdana Inn Pontianak kamar nomor 528, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak”, yakni Anak Korban yang pada saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 12 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6171051809070060 tanggal 04 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Drs. H. SUPARMA, M.Si. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang pada saat itu berusia sekitar 15 (lima belas) tahun merupakan teman Anak Pelaku dan awal perkenalan Anak Pelaku dengan Anak Korban pada saat main game Online (FreeFire);
- Bahwa bermula dari Anak membuat janji dengan Anak Korban untuk mengajak bertemu di rumah abang dari Anak, dalam hal itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Anak Korban datang ke rumah abang Anak yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sultan Kota Pontianak dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak dan anak korban keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan berboncengan. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah teman Anak yang bernama saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Karya Baru Gang Karya Batu 9 Rt.005 / Rw.003 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak tetapi saat itu saksi SAKSI IV tidak berada dirumahnya sehingga Anak menuju rumah paman saksi SAKSI IV yang beralamat di Jalan Purnama Agung 3 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Pada saat tiba di tempat tersebut, Anak turun bersama Anak Korban lalu Anak masuk kedalam rumah tempat saksi SAKSI IV berada dan masuk kedalam kamar saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI IV sedang tidur lalu Anak membangunkannya dan mengatakan kepada saksi SAKSI IV untuk meminjamkan KTP milik saksi SAKSI IV dengan keperluan menyewa kamar di hotel Metro Perdana Inn untuk bermain Game Online bersama Anak Korban.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengajak saksi SAKSI IV untuk pergi bersama ke Hotel Metro Perdana Inn dan melakukan check in kamar hotel tersebut menggunakan KTP milik saksi SAKSI IV. Setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan saksi SAKSI IV langsung Check in Kamar kemudian resepsionis memberikan nomor kamar 528 lalu Anak membayar kamar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa saksi SAKSI IV sempat mengatakan kepada Anak pelaku "Awat hati-hati anak orang hamil" dan Anak pelaku menjawab "OK". Setelah itu Anak dan saksi SAKSI IV pulang kembali kerumah saksi SAKSI IV, setibanya di rumah saksi SAKSI IV, Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak.
- Bahwa setibanya di Hotel Metro Perdana Inn, Anak dan Anak Korban turun dari motor selanjutnya Anak memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang, kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ikut aja" lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam hotel. Pada saat Anak Korban menunggu didepan lift, Anak mengambil kunci di resepsionis lalu masuk lift dan menuju kedalam kamar nomor 528. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Anak mengunci kamar tersebut dari dalam, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak "Mau ngapain kita Tin?" dan Anak menjawab "Ada jak". Lalu Anak meminta Anak Korban membuka seluruh pakaian setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Kemudian Anak juga membuka seluruh pakaian Anak, lalu Anak dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian Anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban masih ragu lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan tujuan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan " saya akan bertanggung jawab terhadap kamu " lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur kemudian Anak membuka handuk yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menimpa Anak Korban dari atas lalu Anak pelaku memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak keluar masuk sekitar 10 menit sehingga alat kelamin anak mengeluarkan sperma.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, anak dan Anak Korban berbaring diatas kasur sambil main handphone masing-masing, lalu sekitar lima belas menit kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi kemudian Anak menimpa anak korban dari atas kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerak-gerakkan alat kelamin anak sampai Anak merasa puas dan mengeluarkan sperma dari alat kelamin Anak, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai pakaian dan Anak mengenakan pakaian Anak setelah itu Anak dan anak korban ANAK KORBAN keluar dari kamar hotel lalu membawa kunci kamar hotel menuju kerumah saksi SAKSI IV lagi kemudian Anak menyerahkan kunci kamar tadi dengan saksi SAKSI IV lalu Anak dan Anak Korban pulang kerumah abang Anak dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumah anak korban.

Berdasarkan Visum et Repertum No. Pol : VER/308/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tessa C dengan mengingat sumpah jabatan sewaktu menerima jabatan, sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak serta ditandatangani oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,7,9, dan 12), bewarna sama dengan jaringan sekitar

Pemeriksaan Tambahan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (Tes Kehamilan) dengan hasil positif hamil

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang Perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 1,7,9 dan 12) disertai kehamilan akibat persetubuhan, yang mana akibat dari persetubuhan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Saksi yaitu ANAK KORBAN telah dicabuli / disetubuhi oleh Anak merupakan Anak yang bernama ANAK PELAKU;
- Bahwa Anak (ANAK PELAKU) telah melakukan disetubuhi dan atau dicabuli oleh Anak sekira tanggal 07 Januari 2023 di Hotel Metro Perdana Inn Pontianak;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi ia telah disetubuhi oleh Anak (ANAK PELAKU) sebanyak 1 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (ANAK KORBAN) disetubuhi / dicabuli pada awal mulanya bulan April anak saksi pergi bersama Saksi untuk melaksanakan buka puasa bersama, dipertengahan perjalanan anak saksi memberitahu kepada saksi bahwa merasakan pusing, kemudian sekira tanggal 04 Mei 2023 setelah beberapa hari lebaran saksi merasa curiga kepada anak saksi bernama ANAK KORBAN mengapa pada bulan puasa tidak ada bolong puasanya dikarenakan datang bulan (haid) sehingga saksi mempertanyakan kepada anak saksi "kok ANAK KORBAN puasa bulan ini full?? badannya agak gemukan juga?" dan saksi langsung menanyakan "apakah ANAK KORBAN hamil?" Saksi menanyakan hal itu sebanyak 3 kali kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN "iya" dan anak saksi mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan Anak (ANAK PELAKU), keesokan harinya pada saat suami saksi pulang dari luar kota saksi kemudian membeli alat tes kehamilan (test pack) di apotik yang kemudian saksi langsung melakukan test pack terhadap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dan ditemukan hasilnya positif (garis dua), setelah mendapat hasil tersebut saksi langsung menghubungi Anak (ANAK PELAKU) perihal yang dialami anak saksi tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi bersama keluarga melakukan pertemuan keluarga dengan hasil pihak

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Anak (ANAK PELAKU) menyetujui permintaan yang saksi minta yaitu mau bertanggung jawab selama anak yang dikandung anak saksi sampai anak saksi melahirkan biayanya ditanggung oleh pihak Anak (ANAK PELAKU) dan setelah anak saksi melahirkan saksi meminta pihak Anak (ANAK PELAKU) membiayai untuk anak saksi bersekolah mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan sekolahnya di SMA dan ke 2 (dua) permintaan saksi tersebut di setujui oleh pihak Anak (ANAK PELAKU) tetapi pihak Anak (ANAK PELAKU) mengatakan apabila anak saksi sudah melahirkan akan dilakukan Test DNA apabila hasilnya tidak cocok dengan DNA Anak (ANAK PELAKU) maka biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak Anak (ANAK PELAKU) akan di kembalikan oleh Pihak Sdr ANAK KORBAN tetapi keesokan harinya pada pagi hari orang tua Sdr ANAK PELAKU menghubungi saksi dengan mengatakan untuk membawa ke jalur hukum dan mempersilakan saksi melaporkan Anak (ANAK PELAKU) ke kantor Polisi;

- Bahwa menurut dari keterangan Sdr ANAK KORBAN bahwa Anak (ANAK PELAKU) menjanjikan akan menikahinya apabila Anak saksi (ANAK KORBAN) hamil;
- Bahwa perilaku anak korban (ANAK KORBAN) anaknya penurut dan selalu izin kepada saksi dan kegiatan sehari-harinya pada saat pulang sekolah selalu pulang ke rumah dan saksi sesalkan kejadian ini anak saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) tidak tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) tinggal bersama dengan Oma dan Opanya di daerah Swignyo;
- Bahwa komunikasi saksi dengan Anak (ANAK KORBAN) selama ini baik-baik saja tidak ada masalah sedikit pun;
- Bahwa komunikasi saksi dengan Anak (ANAK PELAKU) dan Keluarganya sekarang kurang baik dikarenakan orang tuanya menyuruh saksi pada saat saksi menanyakan pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah yang anak saksi alami dan mengatakan kepada saksi agar saksi melaporkan anaknya ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ANAK KORBAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli dan setubuhi oleh Anak bernama ANAK PELAKU;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK PELAKU sekitar satu tahun dari pertemanan di Game Online FF (Free Fire), dan anak korban juga pernah keluar jalan dengan Sdr. ANAK PELAKU sebanyak dua kali untuk tujuan jalan-jalan saja dan nyantai bersama kawan anak korban juga, yang pertama di Taman Digulis Pontianak;
- Bahwa Anak ANAK PELAKU menyetubuhi anak korban dengan cara membawa anak korban masuk kedalam sebuah kamar Hotel Metro Perdana Inn kemudian mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan kepada anak korban “ KALAU KAU ADA APA-APA , AKU JANJI BAKALAN TANGGUNG JAWAB “ sehingga anak korban mau diajak berhubungan badan dengan Sdr. ANAK PELAKU, sampai mengakibatkan anak korban hamil dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Anak Pelaku ANAK PELAKU menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Anak (ANAK PELAKU) menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di dalam sebuah kamar nomor anak korban tidak ingat di Hotel Metro Perdana Inn Pontianak Jalan Perdana Nomor 101 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak.;
- Bahwa usia anak korban saat itu sekitar 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa akibat yang anak korban alami adalah anak korban hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan pada saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban yang selanjutnya lapor ke pihak Kepolisian, dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Anak korban mengetahui tentang kehamilan anak korban yaitu ibu kandung anak korban yang bernama JURAIDAH dan ayah kandung anak korban (ARYO DHARTA), dengan cara orang tua anak korban melakukan tespek kehamilan anak korban pada sekira bulan Mei 2023 karena saat itu mencurigai anak korban sedang hamil karena melihat kondisi badan anak korban yang beda seperti agak besar.
- Bahwa Anak korban menyetubuhi anak korban adalah Anak (ANAK PELAKU) atas niat dari Sdr. ANAK PELAKU sendiri;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya anak korban tidak mau berhubungan dengan Anak ANAK PELAKU, tetapi karena Anak Pelaku yaitu ANAK PELAKU yang terus mengajak anak korban sampai menjanjikan anak korban akan bertanggung jawab terhadap anak korban dengan mengatakan “KALAU KAU ADA APA-APA, AKU JANJI BAKALAN TANGGUNG JAWAB” sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Anak Pelaku ANAK PELAKU;
- Bahwa Anak korban tidak berpacaran dengan Anak Pelaku ANAK PELAKU, tetapi merasa nyaman dengan Anak ANAK PELAKU karena sejauh berteman dengan Anak Pelaku ANAK PELAKU anaknya baik, tetapi untuk melakukan hubungan badan seperti itu tidak ada sama sekali terfikir anak korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 19.26 WIB ANAK PELAKU chat melalui instagram mengajak anak korban untuk ketemu yang diakui oleh ANAK PELAKU mengajak anak korban ketemu dengan tujuan ANAK PELAKU bilang “LAGI PENGEN NGOMONG SESUATU SIH MAU AJAK SESUATU” kemudian anak korban dan ANAK PELAKU janji untuk ketemuan hari Sabtu pagi tanggal 07 Januari 2023, kemudian tiba pagi hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 07.00 anak korban pergi dari rumah karena yang biasanya anak korban latihan Volly hari Sabtu, tetapi anak korban malah pergi menjemput ANAK PELAKU yang anak korban bilang sedang berada di rumah abang kandungnya (Sdr. HENGKI) tidak jauh dari rumah ANAK PELAKU, kemudian sampai didepan rumah abang ANAK PELAKU (yang di Share Loc oleh ANAK PELAKU) yang terhubung ke Chat Whatsapp anak korban dengan ANAK PELAKU, lalu ANAK PELAKU keluar dari rumah kemudian menghampiri anak korban lalu anak korban di bonceng oleh Sdr. ANAK PELAKU menuju kerumah yang diakui teman ANAK PELAKU yang tidak jauh dari situ, tetapi sampai rumah teman ANAK PELAKU yang tidak anak korban tahu namanya, ternyata teman ANAK PELAKU tidak ada, kemudian Sdr. ANAK PELAKU membawa anak korban lagi kerumah temannya yang lain di Jalan Purnama yang anak korban juga tidak tahu namanya, kemudian ANAK PELAKU dan temannya tersebut pergi meninggalkan anak korban di rumah dimana anak korban menunggu didepan rumah teman ANAK PELAKU tersebut, yang anak korban tidak tahu kemana tujuan ANAK PELAKU dan temannya tersebut pergi, sekitar setengah jam kemudian ANAK PELAKU dan temannya tersebut datang lagi kemudian mengajak

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



anak korban untuk pergi dengannya yang anak korban tanya kemana tujuannya tetapi ANAK PELAKU hanya diam tidak menjawab, dan saat diperjalanan juga anak korban tanya lagi mau kemana tujuan membawa anak korban tetapi ANAK PELAKU hanya menjawab “ADALAH...” dan sekitar 10 menit ANAK PELAKU membawa anak korban sampai disebuah hotel yang anak korban baca nama hotel tersebut yaitu HOTEL METRO PERDANA INN, lalu ANAK PELAKU langsung masuk kedalam hotel melalui pintu samping untuk memarkirkan motor yang dikendarai kami di parkir belakang, lalu sampai di parkir anak korban turun dari motor dan ANAK PELAKU juga turun lalu anak korban bertanya kepada ANAK PELAKU lagi “KAU NI KENAPE SEBENARNYA?” ANAK PELAKU jawab “NANTI AKU KASI TAHU “ anak korban tanya lagi “ NGAPA BAH COBA CERITA AJA ?” ANAK PELAKU jawab “ KAU MAU NGAK ENAK-ENAK SAMA KU ?” anak korban jawab “NGAK MAU“ ANAK PELAKU bilang “ NGAK PAPA BAH CHIK, KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAU AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB “ dan anak korban bilang “KAU TAHUKAN GIMANA KELUARGA ANAK KORBAN, KALAU ADA APA-APA BERAT TIN MASALAHNYA “ ANAK PELAKU jawab “ NGAK PAPA, SANTAI JAK SAMA KU, AYOK LAH MASUK“ lalu ANAK PELAKU berjalan didepan dan anak korban mengikuti dari belakang lalu saat dilantai dasar Anak Pelaku dan Anak Korban masuk lift kemudian lift terbuka anak korban tidak tahu lantai berapa saat itu kemudian keluar lift dan belok kekanan langsung ANAK PELAKU membuka pintu kamar menggunakan kunci kamar yang dikeluarkannya dari tas atau kocek celana yang dipakainya saat itu, selanjutnya setelah anak korban dan ANAK PELAKU masuk kedalam kamar , ANAK PELAKU mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu dalam kamar setelah itu anak korban duduk ditempat tidur lalu ANAK PELAKU memegang tangan anak korban dengan posisi ANAK PELAKU berdiri lalu ANAK PELAKU bertanya “ KAU MAU NGAK SIH SEBENARNYA ?” anak korban jawab “ ANAK KORBAN NGGAK MAU TIN, NGAK MAMPU “ dijawab ANAK PELAKU “ NGAK PAPA BAH.. KALAU KAU ADA APA-APA , AKU JANJI BAKALAN TANGGUNG JAWAB “ anak korban jawab “ JANGAN LAH TIN..ANAK KORBAN NGAK BISE “ ANAK PELAKU jawab “ NGAK PAPA BAH “ lalu ANAK PELAKU menyuruh anak korban “ DAHLAH SANA KEKAMAR MANDI BUKA BAJUNYA PAKE HANDUK SAJA “ kemudian anak korban mengambil handuk lalu masuk kedalam kamar mandi lalu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termenung berfikir tidak mau tetapi anak korban tidak bisa apa-apa karena pintu kamar pun terkunci, setelah itu anak korban melepaskan seluruh pakaian anak korban sampai dalam keadaan telanjang tetapi terbalut handuk, lalu pakaian anak korban gulung gulung dan anak korban bawa keluar kamar mandi, setelah itu anak korban duduk diatas tempat tidur yang saat itu anak korban sudah melihat ANAK PELAKU sudah duduk diatas kasur sambil bersandar kedinding dalam keadaan telanjang, selanjutnya ANAK PELAKU masih bertanya kepada anak korban “ MAU NGAK SIH KAMU NI CHIK?” anak korban jawab “ GIMANA YA TIN..ANAK KORBAN MASIH GAK TAHU SOALNYA NGAK YAKIN “ tiba-tiba ANAK PELAKU langsung memeluk badan anak korban lalu mencium bibir anak korban, selanjutnya ANAK PELAKU melepaskan handuk yang anak korban pakai, kemudian ANAK PELAKU menyuruh anak korban berbaring ketengah tempat tidur tetapi anak korban masih takut, kemudian ANAK PELAKU bertanya kepada anak korban lagi “UDAH LAH GAK PAPA“ lalu anak korban berbaring ketengah tempat tidur, kemudian ANAK PELAKU menimpa anak korban dari atas dengan posisi tiarap kemudian ANAK PELAKU meremas-remas payudara anak korban selanjutnya kaki anak korban dibuka lebar oleh ANAK PELAKU dan ANAK PELAKU memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian digerak-gerakan keluar masuk, dan saat itu anak korban merasa kemaluan anak korban sakit dan perih dan berhenti sampai ANAK PELAKU puas selanjutnya ANAK PELAKU masuk kedalam toilet sedangkan anak korban masih baring dan tangan anak korban merasa licin terkena kasur, lalu anak korban selimutan dan ANAK PELAKU keluar dari kamar mandi hanya menggunakan celana pendek saja, kemudian kami masing-masing main HP sekitar lima menit, setelah itu ANAK PELAKU mengajak anak korban lagi dengan bilang “YOK SEKALI LAGI YOK!“ anak korban jawab “ SUDAH LAH TIN“ ANAK PELAKU jawab “SEKALI JAK TERAKHIR HABIS TU KITA BALIK“ lalu ANAK PELAKU menarik tangan anak korban lalu menyuruh anak korban “CHIK..ISAP KONTOL AKU YA “ anak korban jawab “ IH..APA KAU NI “ ANAK PELAKU jawab “ RASA LOK PUNYA AKU“ lalu ANAK PELAKU memegang kepala anak korban dan menekan mengarahkan ke kemaluannya menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya, dan anak korban akhirnya mengisap kemaluan ANAK PELAKU, lalu anak korban merasa mual dan geli akhirnay anak korban berhenti dan ANAK

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU bilang lagi kepada anak korban "SEKALI LAGI LAH CHIK, BENTAR JAK" lalu anak korban langsung lari kedalam kamar mandi dan meludah karena anak korban merasa geli, lalu anak korban keluar dari kamar mandi dan ANAK PELAKU mengajak anak korban lagi "AYOK LAH BENTAR JAK, SEKALI LAGI, HABIS ITU KITA PULANG" anak korban bilang "UDAH LAH TIN, ANAK KORBAN NGAK MAU LAGI" (anak korban langsung mengambil handuk dan pakaian anak korban lalu membawa ke kamar mandi kemudian anak korban buang air kecil dan anak korban melihat di air ada darah dan anak korban merasa ditangan anak korban ada cairan lendir, kemudian anak korban mandi dan memakai pakaian anak korban lalu keluar dari kamar mandi dan melihat ANAK PELAKU sudah berpakaian lalu ANAK PELAKU masuk kamar mandi setelah itu anak korban mengajak ANAK PELAKU pulang dan akhirnya ANAK PELAKU mau pulang dan anak korban mengantarkan ANAK PELAKU kerumah temannya tadi yang di Purnama setelah itu anak korban pulang kerumah sampai dirumah sekira jam 11.00 WIB, lalu anak korban bertemu oma anak korban (Sdri. NUR ASNIARTI) dan oma bertanya kepada anak korban " KOK PULANGNYA LAMA " anak korban jawab "TADI TU BAH ADA KAKAK KELAS SAMBIL NGELATIH SOALNYA PERSIAPAN UNTUK LOMBA " kemudian anak korban beristirahat ke kamar anak korban;

- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti;
- Bahwa anak korban ada menjemput ANAK PELAKU;
- Bahwa Anak Korban menjemput Anak ANAK PELAKU karena rencana bersama teman akan pergi ke Taman Digulis Pontianak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK PELAKU sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan ANAK PELAKU sudah 4 (empat) kali;
- Pertemuan antara Anak Korban dan ANAK PELAKU di Taman Digulis, beli baju, Kapsu (tempat minum Kelapa Susu) dan di Hotel;
- Bahwa Anak Korban dan ANAK PELAKU ke Hotel ANAK PELAKU ada chat Anak Korban, Anak Korban mengira mau ke Kapsu ternyata diajak ke hotel;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, ANAK PELAKU ada membujuk anak korban dan meyakinkan kepada anak korban dengan mengatakan " KALAU KAU ADA APA-APA, AKU JANJI BAKALAN TANGGUNG JAWAB ".

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat, mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Anak korban pada saat anak korban dan keluarga anak korban menemui ANAK PELAKU dan keluarga ANAK PELAKU di rumah nenek/kerabat ANAK PELAKU yang beralamat di Gang Eka Daya nomor b 42 pada tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, diakui oleh temannya ANAK PELAKU yang saat itu juga hadir dirumah tersebut bahwa Sdr. ANAK PELAKU ada meminjam KTP miliknya yang diakui ANAK PELAKU untuk main game, dan teman ANAK PELAKU itu juga yang anak korban lihat waktu ANAK PELAKU meninggalkan anak korban di rumah temannya di Purnama saat sebelum kejadian hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan keterangannya benar;

3. Saksi III **Ibu Anak Pelaku**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali siapa itu Anak Korban, saksi bisa kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN setelah adanya permasalahan terkait anak saksi atas nama ANAK PELAKU yang diduga telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ANAK PELAKU kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan April 2023 saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Anak korban melainkan hanya kenal itupun karena ada permasalahan yang mana anak saksi atas nama Anak Pelaku yang diduga telah menyetubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN hingga hamil;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana anak saksi atas nama ANAK PELAKU diduga telah menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa Saya mengetahui setelah adanya pertemuan antara pihak keluarga saksi (Ibu kandung Anak Pelaku) dan keluarga dari Anak Korban, dari pertemuan itu saksi mengetahui bahwa anak saksi diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban di Hotel Metro Perdana Inn yang mana kamar hotel tersebut di buka atau di sewa oleh anak saksi Anak Pelaku bersama temannya atas nama Sdr. SAKSI IV, sedangkan hari, tanggal dan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa kamar hotel tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali bertemu atau bahkan melihat yang mana Anak Korban tersebut, yang ada tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 04 Mei sekira jam 20.30 WIB anak saksi sudah berada di rumah neneknya (ibu saksi) atas nama Sdri. CHIU LIKHIM yang beralamat Jl. Kesehatan Gg. Eka Daya memohon minta maaf kepada neneknya karena Sdr. ANAK PELAKU diduga telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa sebab anak saksi bisa kenal dengan Anak Korban namun setelah anak saksi ceritakan kepada saksi bahwa mereka bisa kenal karena Game FREE FIRE;
- Bahwa Saksi tidak melihat mendengar atau menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah chat/DM kepada orang tua Anak Korban dan mengatakan "Maaf bu untuk yang damai kemarin bapak tidak setuju jadi bawah kejalur hukum ibu silakan lapor kepolisi, Bapak tidak mau keluar biaya maunya anaknya dihukum aja kita akan terima dengan laporan ibu";
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi yaitu ANAK PELAKU telah menyetubuhi / mencabuli Sdri. ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei sekira jam 20.30 WIB, yang mana anak saksi pergi ke rumah neneknya (IBU SAKSI) atas nama Sdri. CHIU LIKHIM sambil nangis-nangis sambil meminta maaf hal itu membuat saksi dan yang lainnya bingung, pada saat itu juga keluarga besar saksi juga datang dan kumpul di rumah nenek (IBU SAKSI) atas nama Sdri. CHIU LIKHIM karena penasaran apa yang sedang terjadi dengan Sdr. ANAK PELAKU, setelah tenang Sdr. ANAK PELAKU menjelaskan bahwa dia telah menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN hingga hamil. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 keluarga saksi bersama keluarga ANAK KORBAN bertemu untuk melakukan pertemuan terkait mau di bawa kemana Sdri. ANAK KORBAN melakukan cek kehamilan namun tidak ada jalan keluar yang didapat dari pertemuan tersebut karena ibu dari Sdri. ANAK KORBAN APRILIA malu jika dilakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit yang besar atau ramai orang karena anaknya yang masih kecil atau berusia dibawah umur itu yang membuatnya malu. Kemudian tanggal 01 Juni 2023 pihak keluarga saksi dan keluarga Sdri. ANAK KORBAN melakukan pertemuan kedua di rumah Neneknya Sdr. ANAK PELAKU (Ibu Saksi) yang diajak oleh Ibu dari Sdri. CIKA APRILIA ARDHA karena akan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang kesepakatan damai antara keluarga saksi dan keluarga Sdri. ANAK KORBAN APRILIA. Isi dari kesepakatan pada saat itu ialah Pihak keluarga dari Sdr. ANAK PELAKU wajib membiayai Sdri. ANAK KORBAN untuk melanjutkan sekolahnya di JAWA, kemudian Pihak keluarga dari Sdr. ANAK PELAKU wajib membiayai pemeriksaan hingga Sdri. ANAK KORBAN melahirkan dan dilakukan test DNA. Namun dari pertemuan kami pada hari itu tidak menemukan titik terang melihat hal itu kami pihak keluarga Sdr. ANAK PELAKU menyarankan pihak keluarga Sdri. ANAK KORBAN untuk melaporkan ke kantor polisi supaya bisa menemukan titik terang atau kesepakatan;

- Bahwa ANAK PELAKU tidak ada perubahan apapun, baik perilaku atau kegiatan sehari-hari terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal atau masyarakat sekitar atau baik-baik saja;
- Bahwa ANAK PELAKU masih tinggal bersama saksi di Jalan Kesehatan Pontianak;
- Bahwa komunikasi saksi dengan ANAK PELAKU baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi IV, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB saat saksi sedang tidur di rumah paman saksi yang biasa saksi tinggal di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 3 nomor R6 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, datang Sdr. ANAK PELAKU lalu masuk kerumah dan membangunkan saksi lalu meminta tolong kepada saksi untuk meminjamkan KTP saksi yang akan digunakan untuk buka kamar hotel karena ANAK PELAKU mau gunakan untuk bermain game online dengan seorang perempuan yang dibawahnya yang bernama Sdri. ANAK KORBAN, kemudian karena teman saksi pun mau meminjamkan KTP saksi dan saksi pun ikut diajak ANAK PELAKU untuk buka kamar dan pergi menggunakan sepeda motor milik Sdri. ANAK KORBAN sedangkan Sdri. ANAK KORBAN disuruh untuk menunggu di rumah sebentar, kemudian saat di jalan saksi bilang kepada ANAK PELAKU jangan jauh-jauh karena kita tidak memakai helm sehingga kami menuju ke Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di jalan Perdana tidak jauh dari Purnama, sampai di Hotel tersebut saksi bersama Sdr. ANAK PELAKU masuk kedalam lalu memesan satu kamar atas nama saksi dan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PELAKU memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar kamar tersebut, lalu reseptionis memberikan kunci kamar nomor 528 kepada saksi lalu saksi memberikan kunci tersebut kepada ANAK PELAKU setelah itu saksi dan ANAK PELAKU langsung kembali ketempat saksi tinggal di Purnama kemudian “ sampai rumah saksi bilang kepada Sdr. ANAK PELAKU “ TAK USAH BUAT HAL YANG TAK SENONOH, SOALNYA PAKE KTP SAKSI YA “ dan Sdr. ANAK PELAKU tidak menjawab saksi langsung masuk kedalam rumah saksi, sedangkan Sdr. ANAK PELAKU pergi berdua berboncengan dengan Sdr. ANAK KORBAN lalu saksi kembali tidur, sekira jam 11.00 WIB Sdr. ANAK PELAKU datang kembali kerumah saksi tadi saat saksi posisi tidur dibangunkan kemudian ANAK PELAKU memberikan kunci kamar hotel kepada saksi lalu saksi bilang kepada ANAK PELAKU “ KALAU KAMU MASIH MAU KEKAMAR HOTELNYA PAKAI SEKARANG, KALAU UDAH PAGI TIDAK BISA LAGI “ ANAK PELAKU jawab “ NGAK LAGI “ lalu Sdr. ANAK PELAKU keluar rumah pergi dan saksi kembali tidur lagi;

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 jam 09.00 WIB saksi dijemput oleh Sdr. ANAK PELAKU untuk datang kerumah orang tuannya di Jalan Kesehatan kemudian saat itu saksi bertemu dengan ibu dan bapak kandung Sdr. ANAK PELAKU lalu membicarakan mengapa bisa terjadi Sdri. ANAK KORBAN hamil akibat perbuatan Sdr. ANAK PELAKU, dan saat itu saksi menjelaskan semua kejadian saat Sdr. ANAK PELAKU meminjam KTP saksi untuk buka kamar dan saat itu juga Sdr. ANAK PELAKU ditanya oleh orang tuannya dan diakuinya bahwa benar telah menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN di kamar Hotel Metro Perdana Inn tersebut;
 - Bahwa seminggu setelah itu saksi ikut pergi kerumah nenek Sdr. ANAK PELAKU di Jalan Kesehatan Gang Eka Daya untuk bertemu pihak keluarga ANAK PELAKU dan keluarga ANAK KORBAN membicarakan permasalahan mereka berdua untuk mencari solusinya, tetapi saat itu belum menemukan solusinya, dan saksi juga mendengar Sdr. ANAK PELAKU pada saat ditanya oleh orang tua Sdri. ANAK KORBAN mengakui bahwa telah menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN di dalam kamar hotel Metro Perdana Inn Pontianak;
5. Saksi V, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak Selatan nomor 101 (Seratus satu) Pontianak Selatan sudah 6 (Enam)

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari tahun 2016 sampai dengan saat sekarang saksi di mintai keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 saksi bekerja di Hotel Metro Perdana sebagai Receptionis;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi bertugas sebagai Receptionis di Metro Perdana Pontianak selatan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 saksi masuk mulai dari jam 07.00 WIB Sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 ada orang a.n. SAKSI IV melakukan Cek In di Hotel Metro Perdana Pontianak di kamar nomor 528 lantai 5 (Lima) Hotel Metro Perdana;
- Bahwa saksi jelaskan setelah saksi melihat Bill dengan nomor SP-523A000365 Hotel Metro Perdana dari penyidik dan penyidik pembantu memang benar Bill tersebut merupakan Bill tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak Hotel Metro Perdana Pontianak Selatan tempat saksi bekerja;
- Bahwa setelah saksi melihat Ques Bill dengan nomor SP-523A000365 Hotel Metro Perdana oleh penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan transaksi Cek In atas nama SAKSI IV dan saksi sendiri selaku receptionis pada saat itu dikamar nomor 528 lantai 5 (Lima) Hotel Metro Perdana Pontianak;
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui melakukan transaksi cek in tertanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB di Hotel Metro Perdana tersebut dengan cara menunjukkan KTP pemesan kamar a.n. SAKSI IV dan terdaftar di Computer Receptionis Hotel Metro Perdana Jl.Perdana Pontianak Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. Pol : VER/308/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tessa C dengan mengingat sumpah jabatan sewaktu menerima jabatan, sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak serta ditandatangani oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan,MKed (For), SpF dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,7,9, dan 12), bewarna sama dengan jaringan sekitar

Pemeriksaan Tambahan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (Tes Kehamilan) dengan hasil positif hamil;

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang Perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 1,7,9 dan 12) disertai kehamilan akibat persetubuhan, yang mana akibat dari persetubuhan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak SMP sebelum covid tahun 2020/2021;
- Bahwa awal pengenalan anak dengan Sdri. ANAK KORBAN pada saat main game Online (FreeFire) pada sekira setahun yang lalu kemudian Anak dan Anak Korban pernah ketemuan dan jalan sama-sama sebanyak empat kali dan yang kelima kalinya sampailah terjadi hubungan badan antara anak pelaku dengan Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa dulu Anak sering main Game online Free Fire dengan anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah menanyakan alamat Anak Korban;
- Bahwa pada saat main game FreeFire Anak dan anak korban menggunakan nama ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak pernah ketemu dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak melakukan pertemuan dengan Anak Korban pada saat mengajak ke Kapsu dan ke Taman Digulis untuk minum dan jalan-jalan saja;
- Bahwa pertemuan Kapsu untuk traktir minum-minum es kelapa susu saja karena Anak berjanji jika Anak menang main game akan ditaktir;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku janji dengan Sdri. ANAK KORBAN untuk mengajaknya ketemuan di rumah abang anak, anak menyuruh Sdri. ANAK KORBAN untuk menjemput Anak Pelaku, setelah itu pada hari kejadian sekira akhir bulan Desember 2022 jam 08.00 WIB Sdri. ANAK KORBAN datang ke rumah abang Anak Pelaku (Sdr. DECKY) yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sultan menggunakan sepeda motornya kemudian anak keluar dan berboncengan, anak membawa Sdri. ANAK KORBAN ke rumah teman anak yang bernama Sdr. SAKSI IV yang beralamat di Jalan Karya Baru Gang Karya Batu 9 Rt.005 / Rw.003 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak tetapi saat itu Sdr. SAKSI IV tidak ada dirumahnya tersebut lalu anak langsung berfikir Sdr. SAKSI IV berada dirumah pamannya yang beralamat di Jalan Purnama agung 3 rumah paling ujung Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sampai di rumah Sdr. SAKSI IV anak turun bersama Sdri. ANAK KORBAN lalu anak masuk kedalam rumah SAKSI IV dan masuk kedalam kamar Sdr. SAKSI IV kemudian bertemu Sdr. SAKSI IV yang sedang tidur lalu anak membangunkannya kemudian anak langsung bilang kepada Sdr. SAKSI IV untuk meminjamkan KTP nya dengan keperluan sewa kamar hotel Metro Perdana Inn untuk bermain Game Online bersama Sdri. ANAK KORBAN, setelah itu anak pelaku mengajak Sdr. SAKSI IV untuk ikut dan checkin kamar hotel tersebut menggunakan KTP miliknya setelah itu anak dan Sdr. SAKSI IV pergi menuju ke Hotel Metro Perdana Inn kemudian langsung Checkin Kamar dan diberikan nomor kamar oleh reseptionis nomor 528 lalu anak membayar kamar tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah,) lalu SAKSI IV sempat mengatakan kepada anak pelaku "AWAS HATI-HATI ANAK ORANG HAMIL " anak pelaku jawab " OK ", setelah itu anak dan Sdr. SAKSI IV pulang kembali kerumah Sdr. SAKSI IV sampai dirumah SAKSI IV, anak mengajak ANAK KORBAN untuk ikut anak menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak sampai di hotel anak pelaku memarkirkan sepeda motor yang anak kendarain di parkiran belakang lalu anak dan ANAK KORBAN turun dari motor selanjutnya anak mengajak ANAK KORBAN dengan bilang " IKUT AJA " kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban masuk kedalam hotel lalu Sdri. ANAK KORBAN menunggu didepan lift dan anak mengambil kunci direseptionis lalu masuk lift dan menuju kedalam kamar nomor 528 dilantai yang anak tidak ingat kemudian kami masuk kedalam kamar anak pelaku mengunci kamar tersebut dari dalam setelah itu anak menyuruh ANAK KORBAN membuka seluruh pakaian dari ANAK KORBAN didalam kamar mandi dan anak juga membuka seluruh pakaian anak setelah itu Sdr. ANAK KORBAN keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuknya lalu Anak Pelaku dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ANAK KORBAN masih ragu lalu anak mengatakan lagi kepadanya untuk meyakinkannya dengan perkataan "SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KAMU" lalu Sdri. ANAK KORBAN disuruh oleh Anak Pelaku supaya berbaring diatas kasur kemudian anak membuka handuk yang dipakai Sdri. ANAK KORBAN selanjutnya anak korban dengan posisi berlutut di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan menangkang kemudian anak meremas-remas payu dara Sdr ANAK KORBAN selanjutnya memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Sdri ANAK KORBAN kemudian anak pelaku gerakan keluar masuk sekitar 10 menit dan dari kemaluan anak sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai Anak Pelaku dan Anak Korban berhubungan badan Anak Pelaku dan Anak Korban baring-bering di atas kasur sambil bermain Handphone masing-masing sekitar 15 menit kemudian anak mengajak Sdri ANAK KORBAN untuk berhubungan badan lagi dan Sdr ANAK KORBAN langsung mau lalu Sdri ANAK KORBAN langsung baring dan anak pelaku mengambil posisi berlutut kembali di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan menangkang kemudian anak meremas-remas payu dara Sdr ANAK KORBAN kemudian anak pelaku memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelaminnya ANAK KORBAN kemudian anak gerak-gerakan sampai anak merasa puas, setelah itu Sdr ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai bajunya dan anak juga memakai baju anak kembali setelah itu anak dan ANAK KORBAN keluar dari kamar hotel lalu membawa kunci kamar menuju kerumah Sdr. SAKSI IV lagi kemudian anak menyerahkan kunci kamar tadi dengan Sdr. SAKSI IV dan Sdr. SAKSI IV mengatakan "TIN ABUI JADI PAKE KAMAR KAH?" anak pelaku bilang " KAYAKNYA JADI " SAKSI IV bilang lagi " KALAU SUDAH DIMASUKIN GAK BISA DIPAKE LAGI " setelah itu anak memberikan kunci hotel kepada Sdr. SAKSI IV kemudian anak dan ANAK KORBAN pulang kerumah abang anak pelaku (Sdr. DECKY) kemudian Sdri. ANAK KORBAN pulang kerumahnya saat itu anak sampai di rumah sudah sekira jam 11.00 WIB;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan hubungan badan dengan Sdri. ANAK KORBAN sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada akhir bulan Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar nomor 528 hotel Metro Perdana Inn Pontianak;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban belum pernah pacaran;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud anak mengatakan perkataan tersebut kepada Sdri. ANAK KORBAN karena sebelumnya Sdri. ANAK KORBAN menanyakan kepada anak setelah anak pelaku mengajaknya untuk berhubungan badan dengan perkataan “BAGAIMANA TIN KALAU TERJADI APA-APA SAMA AKU ?” sehingga anak pelaku menjawab “AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KAMU” yang anak maksud disitu yaitu jika nanti terjadi kehamilan terhadap Sdri. ANAK KORBAN atas perbuatan anak yang telah menyetubuhinya, anak pelaku akan bertanggung jawab yang anak tidak tahu tanggung jawab yang bagaimana akan anak akukan, anak hanya mengucap perkataan itu aja supaya Sdri. ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan anak;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui bahwa Sdri. ANAK KORBAN dalam keadaan hamil yang anak pelaku ketahui saat itu katanya usia kandungannya 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui Anak Korban hamil karena pada sekira tanggal 03 Mei 2023 anak dihubungi oleh orang yang mengakui ibu dari Sdri. ANAK KORBAN dan menyuruh anak untuk datang kerumah Sdri. ANAK KORBAN mencari solusi atas kehamilan dari Sdri. ANAK KORBAN, kemudian hari itu juga anak ditemani teman anak yang bernama Sdr. DAFE datang kerumah Sdri. ANAK KORBAN lalu bertemu dengan Sdri. ANAK KORBAN dan Ibunya kemudian membicarakan bagaimana solusi terhadap kehamilan Sdri. ANAK KORBAN dan saat itu Ibunya mengirimkan anak nomor penjual obat dan menyuruh anak untuk mencari dan membelikan obat tersebut yang guna obat tersebut untuk aborsi paket tuntas usia kehamilan 4 bulan, kemudian anak harus membuat perjanjian dengan ibunya Sdri. ANAK KORBAN yang intinya setelah kandungan tersebut hilang / gugur dari kandungan, anak akan menikahi Sdri. ANAK KORBAN dan mengikuti agamanya, dari situlah anak tahu bahwa Sdri. ANAK KORBAN sedang hamil, dan sempat anak menanyakan kepada Sdri. ANAK KORBAN langsung apa benar dia hamil tetapi ANAK KORBAN tidak menjawabnya;
- Bahwa Anak Pelaku pernah berkeinginan untuk memeriksa kehamilan Anak Korban namun ditolak orang tua Anak Korban akhirnya jalur Hukum;
- Bahwa Anak Pelaku yang mempunyai niat sendiri sehingga anak yang meminta Sdr. SAKSI IV untuk meminjamkan KTP miliknya yang anak katakana untuk memesan kamar dihotel Metro Pernada Inn untuk anak main Game Online dan saat itu anak pelaku meminta Sdr. SAKSI IV untuk menemani anak sekalian ke Hotel untuk checkin, dan saat itu yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kamar hotel tersebut adalah anak sendiri dengan besaran harga 300 ribu anak pelaku lupa pastinya;

- Bahwa alat kelamin Anak masuk kedalam kelamin Anak korban selama kurang lebih 20 Menit;
- Bahwa Anak Pelaku pernah menemui orang tua Anak Korban namun tidak mendapatkan hasil yang dapat hanya marah-marah saja;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah melihat anak yang dilahirkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak Pelaku (Ibu Kandung: IBU ANAK PELAKU) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua sudah mendidik anak dan mengajarkan supaya menjadi orang yang baik;
- Bahwa sebagai orang tua Anak Pelaku berharap apapun putusan dari Pengadilan terhadap Anak Pelaku, Pendidikan Anak Pelaku tidak terputus, Anak Pelaku supaya tetap bisa melanjutkan sekolah dan kuliah untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) helai celana leging panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak SMP sebelum covid tahun 2020/2021;
- Bahwa awal perkenalan anak dengan Sdri. ANAK KORBAN pada saat main game Online (FreeFire) pada sekira setahun yang lalu kemudian Anak dan Anak Korban pernah ketemuan dan jalan sama-sama sebanyak empat kali dan yang kelima kalinya sampailah terjadi hubungan badan antara anak pelaku dengan Sdri. ANAK KORBAN;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Anak sering main Game online Free Fire dengan anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah menanyakan alamat Anak Korban;
- Bahwa pada saat main game FreeFire Anak dan anak korban menggunakan nama ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak pernah ketemu dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak melakukan pertemuan dengan Anak Korban pada saat mengajak ke Kapsu dan ke Taman Digulis untuk minum dan jalan-jalan saja;
- Bahwa pertemuan Kapsu untuk takter minum-minum saja karena Anak berjanji jika Anak menang main game akan ditaktir;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku janji dengan Sdri. ANAK KORBAN untuk mengajaknya ketemuan di rumah abang anak, anak menyuruh Sdri. ANAK KORBAN untuk menjemput Anak Pelaku, setelah itu pada hari kejadian sekira akhir bulan Desember 2022 jam 08.00 WIB Sdri. ANAK KORBAN datang ke rumah abang Anak Pelaku (Sdr. DECKY) yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sultan menggunakan sepeda motornya kemudian anak keluar dan berboncengan, anak membawa Sdri. ANAK KORBAN ke rumah teman anak yang bernama Sdr. SAKSI IV yang beralamat di Jalan Karya Baru Gang Karya Batu 9 Rt.005 / Rw.003 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak tetapi saat itu Sdr. SAKSI IV tidak ada di rumahnya tersebut lalu anak langsung berfikir Sdr. SAKSI IV berada di rumah pamannya yang beralamat di Jalan Purnama agung 3 rumah paling ujung Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sampai di rumah Sdr. SAKSI IV anak turun bersama Sdri. ANAK KORBAN lalu anak masuk kedalam rumah SAKSI IV dan masuk kedalam kamar Sdr. SAKSI IV kemudian bertemu Sdr. SAKSI IV yang sedang tidur lalu anak membangunkannya kemudian anak langsung bilang kepada Sdr. SAKSI IV untuk meminjamkan KTP nya dengan keperluan sewa kamar hotel Metro Perdana Inn untuk bermain Game Online bersama Sdri. ANAK KORBAN, setelah itu anak pelaku mengajak Sdr. SAKSI IV untuk ikut dan checkin kamar hotel tersebut menggunakan KTP miliknya setelah itu anak dan Sdr. SAKSI IV pergi menuju ke Hotel Metro Perdana Inn kemudian langsung Checkin Kamar dan diberikan nomor kamar oleh reseptionis nomor 528 lalu anak membayar kamar tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah,) lalu SAKSI IV sempat mengatakan kepada anak pelaku "AWAS HATI-HATI ANAK ORANG HAMIL" anak pelaku jawab "OK", setelah itu anak dan Sdr. SAKSI IV pulang kembali ke rumah Sdr. SAKSI IV

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah SAKSI IV, anak mengajak ANAK KORBAN untuk ikut anak menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak sampai di hotel anak pelaku memarkirkan sepeda motor yang anak kendarain di parkiran belakang lalu anak dan ANAK KORBAN turun dari motor selanjutnya anak mengajak ANAK KORBAN dengan bilang "IKUT AJA" kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban masuk kedalam hotel lalu Sdri. ANAK KORBAN menunggu di depan lift dan anak mengambil kunci di resepsionis lalu masuk lift dan menuju kedalam kamar nomor 528 dilantai yang anak tidak ingat kemudian kami masuk kedalam kamar anak pelaku mengunci kamar tersebut dari dalam setelah itu anak menyuruh ANAK KORBAN membuka seluruh pakaian dari ANAK KORBAN didalam kamar mandi dan anak juga membuka seluruh pakaian anak setelah itu Sdr. ANAK KORBAN keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuknya lalu Anak Pelaku dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi Sdri. ANAK KORBAN menolak lalu anak mengatakan lagi kepadanya untuk meyakinkannya dengan perkataan "SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KAMU" lalu Sdri. ANAK KORBAN disuruh oleh Anak Pelaku supaya berbaring diatas kasur kemudian anak membuka handuk yang dipakai Sdri. ANAK KORBAN selanjutnya anak korban dengan posisi berlutut di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan mengangkang kemudian anak meremas-remas payu dara Sdr ANAK KORBAN selanjutnya memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Sdri ANAK KORBAN kemudian anak pelaku gerakan keluar masuk sekitar 10 menit dan dari kemaluan anak sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai Anak Pelaku dan Anak Korban berhubungan badan Anak Pelaku dan Anak Korban baring-bering di atas kasur sambil bermain Handphone masing-masing sekitar 15 menit kemudian anak mengajak Sdri ANAK KORBAN untuk berhubungan badan lagi dan Sdr ANAK KORBAN langsung mau lalu Sdri ANAK KORBAN langsung baring dan anak pelaku mengambil posisi berlutut kembali di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan mengangkang kemudian anak meremas-remas payu dara Sdr ANAK KORBAN kemudian anak pelaku memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelaminnya ANAK KORBAN kemudian anak gerak-gerakan sampai anak merasa puas, setelah itu Sdr ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai bajunya dan anak juga memakai baju anak kembali setelah itu anak dan ANAK KORBAN keluar

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



dari kamar hotel lalu membawa kunci kamar menuju kerumah Sdr. SAKSI IV lagi kemudian anak menyerahkan kunci kamar tadi dengan Sdr. SAKSI IV dan Sdr. SAKSI IV mengatakan "TIN ABUI JADI PAKE KAMAR KAH?" anak pelaku bilang " KAYAKNYA JADI " SAKSI IV bilang lagi " KALAU SUDAH DIMASUKIN GAK BISA DIPAKE LAGI " setelah itu anak memberikan kunci hotel kepada Sdr. SAKSI IV kemudian anak dan ANAK KORBAN pulang kerumah abang anak pelaku (Sdr. DECKY) kemudian Sdri. ANAK KORBAN pulang kerumahnya saat itu anak sampai di rumah sudah sekira jam 11.00 WIB.

- Bahwa Anak Pelaku melakukan hubungan badan dengan Sdri. ANAK KORBAN sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada akhir bulan Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar nomor 528 hotel Metro Perdana Inn Pontianak;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban belum pernah pacaran;
- Bahwa maksud anak mengatakan perkataan tersebut kepada Sdri. ANAK KORBAN karena sebelumnya Sdri. ANAK KORBAN menanyakan kepada anak setelah anak pelaku mengajaknya untuk berhubungan badan dengan perkataan "BAGAIMANA TIN KALAU TERJADI APA-APA SAMA AKU ?" sehingga anak pelaku menjawab "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KAMU" yang anak maksud disitu yaitu jika nanti terjadi kehamilan terhadap Sdri. ANAK KORBAN atas perbuatan anak yang telah menyetubuhinya, anak pelaku akan bertanggung jawab, anak mengucapkan perkataan itu aja supaya Sdri. ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan anak;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui bahwa Sdri. ANAK KORBAN dalam keadaan hamil yang anak pelaku ketahui saat itu katanya usia kandungannya 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui Anak Korban hamil karena pada sekira tanggal 03 Mei 2023 anak dihubungi oleh orang yang mengakui ibu dari Sdri. ANAK KORBAN dan menyuruh anak untuk datang kerumah Sdri. ANAK KORBAN mencari solusi atas kehamilan dari Sdri. ANAK KORBAN, kemudian hari itu juga anak ditemani teman anak yang bernama Sdr. DAFE datang kerumah Sdri. ANAK KORBAN lalu bertemu dengan Sdri. ANAK KORBAN dan Ibunya kemudian membicarakan bagaimana solusi terhadap kehamilan Sdri. ANAK KORBAN dan saat itu Ibunya mengirimkan anak nomor penjual obat dan menyuruh anak untuk mencari dan membelikan obat



tersebut yang guna obat tersebut untuk aborsi paket tuntas usia kehamilan 4 bulan, kemudian anak harus membuat perjanjian dengan ibunya Sdri. ANAK KORBAN yang intinya setelah kandungan tersebut hilang / gugur dari kandungan, anak akan menikahi Sdri. ANAK KORBAN dan mengikuti agamanya, dari situlah anak tahu bahwa Sdri. ANAK KORBAN sedang hamil, dan sempat anak menanyakan kepada Sdri. ANAK KORBAN langsung apa benar dia hamil tetapi ANAK KORBAN tidak menjawabnya;

- Bahwa Anak Pelaku pernah berkeinginan untuk memeriksa kehamilan Anak Korban namun ditolak orang tua Anak Korban akhirnya jalur Hukum;
- Bahwa Anak Pelaku yang mempunyai niat sendiri sehingga anak yang meminta Sdr. SAKSI IV untuk meminjamkan KTP miliknya yang anak katakana untuk memesan kamar dihotel Metro Pernada Inn untuk anak main Game Online dan saat itu anak pelaku meminta Sdr. SAKSI IV untuk menemani anak sekalian ke Hotel untuk checkin, dan saat itu yang membayar kamar hotel tersebut adalah anak sendiri dengan besaran harga 300 ribu anak pelaku lupa pastinya;
- Bahwa alat kelamin Anak masuk kedalam kelamain Anak korban selama kurang lebih 20 Menit;
- Bahwa atas perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut, setelah Anak Korban menjalani pemeriksaan diperoleh hasil sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No. Pol : VER/308/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tessa C dengan mengingat sumpah jabatan sewaktu menerima jabatan, sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak serta ditandatangani oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,7,9, dan 12), bewarna sama dengan jaringan sekitar

Pemeriksaan Tambahan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (Tes Kehamilan) dengan hasil positif hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak Pelaku yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah Anak Pelaku, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan perkembangan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “dengan sengaja”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*CrimineelWetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminief Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut Pasal 1 UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak atau Pasal 1 angka 5 UU R.I No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **bujuk** dalam kamus bahasa Indonesia berarti : *kata-kata manis untuk memikat hati*, menipu, namun dalam perkembangan jaman perbuatan **membujuk** ini dapat dilakukan tidak hanya berupa kata-kata tapi juga bisa melalui

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu pemberian barang/benda lainnya, dalam hal ini Anak Pelaku membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan janji **akan bertanggungjawab bila terjadi apa-apa dengan korban**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **bersetubuh** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya” (hal 229 Penerbit Alumni Ahaem-Peteahem Jakarta) adalah **memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2023 Anak Korban yang pada saat itu berusia sekitar 15 (lima belas) tahun merupakan teman Anak Pelaku, dan awal pengenalan Anak Pelaku dengan Anak Korban pada saat main game Online (FreeFire), Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengan ANAK PELAKU menuju ke Hotel Metro Perdana Inn Pontianak di kamar nomor 528, ANAK PELAKU membujuk Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak sehingga **ANAK PELAKU membujuknya dengan berkata akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil**, Anak meminta Anak Korban membuka seluruh pakaian setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian ANAK PELAKU membuka seluruh pakaian ANAK PELAKU, Anak Korban saat itu merasa ragu namun Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan tujuan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “Saya akan bertanggung jawab terhadap kamu”, lalu Sdri. ANAK KORBAN disuruh oleh Anak Pelaku supaya berbaring diatas kasur kemudian anak membuka handuk yang dipakai Sdri. ANAK KORBAN selanjutnya anak korban dengan posisi berlutut di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan mengangkang kemudian anak meremas-remas payudara Sdr ANAK KORBAN selanjutnya memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Sdri ANAK KORBAN kemudian anak pelaku gerakan keluar masuk sekitar 10 menit dan dari kemaluan anak sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai Anak Pelaku dan Anak Korban berhubungan badan Anak Pelaku dan Anak Korban baring-bering di atas kasur sambil bermain Handphone masing-masing sekitar 15 menit kemudian anak mengajak Sdri ANAK KORBAN untuk berhubungan badan lagi dan Sdr ANAK KORBAN langsung mau lalu

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Sdri ANAK KORBAN langsung baring dan anak pelaku mengambil posisi berlutut kembali di depan kedua kaki Sdri ANAK KORBAN yang sudah dalam keadaan mengangkang kemudian anak meremas-remas payu dara Sdr ANAK KORBAN kemudian anak pelaku memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelaminnya ANAK KORBAN kemudian anak gerak-gerakan sampai anak merasa puas, setelah itu Sdr ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi lalu keluar sudah memakai bajunya dan anak juga memakai baju anak kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Pelaku Anak Pelaku telah dengan sengaja atas kehendaknya membujuk dengan menyuruh Anak Korban supaya mau bersetubuh dengannya dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap Anak Korban, yang dalam hal ini Anak Korban masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 12 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Hakim beresimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Anak Pelaku adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Anak Pelaku juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku adalah orang yang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dan oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Tim Penasihat Hukum Anak mengemukakan permohonan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK PELAKU terbukti melakukan perbuatan pidana;
2. Menyatakan ANAK PELAKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana percobaan terhadap Anak Pelaku dan dikembalikan kepada orangtua untuk pembinaan dan diberi pelatihan kerja;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seringan-ringannya;

Dengan mengemukakan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PELAKU masih bestatus sebagai pelajar kelas Sekolah Menengah Atas, masih dikategorikan anak usia remaja.
2. Bahwa ANAK PELAKU mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa ANAK PELAKU tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun sidang Pengadilan.
4. Bahwa ANAK PELAKU selama ini belum pernah dihukum penjara.
5. Bahwa ANAK PELAKU masih bertanggung jawab dan mau menikah dengan anak ANAK KORBAN dan bersedia untuk bertanggungjawab meskipun keinginan tersebut ditolak oleh keluarga ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang menyatakan ANAK PELAKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dengan pembuktian unsur kedua yang mana perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua tersebut, yaitu Anak menyuruh Anak Korban membuka seluruh pakaian dari Anak Korban didalam kamar mandi dan anak juga membuka seluruh pakaian anak setelah itu Anak Korban keluar dari kamar

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dengan menggunakan handuknya lalu Anak Pelaku dan Anak Korban sama-sama duduk diatas kasur kemudian anak pelaku memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban menolak, selanjutnya Anak Pelaku membujuk Anak Korban dengan mengatakan “AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KAMU” yang anak maksud disitu yaitu jika nanti terjadi kehamilan terhadap Anak Korban atas perbuatan anak yang telah menyetubuhinya, anak pelaku akan bertanggung jawab, anak mengucap perkataan itu aja supaya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak Pelaku ANAK PELAKU, sehingga pada akhirnya Anak Korban menuruti kehendak Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Anak, akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu supaya Anak Pelaku dapat diberikan Pembinaan secara menyeluruh dengan menempatkan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut yang mana hal itu selaras dengan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya Hakim sependapat dengan hal tersebut, tanpa mengurangi hak Anak untuk tetap mendapatkan/melanjutkan pendidikan formalnya sebagaimana disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan yang pada pokoknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya dapat bekerjasama dengan pihak sekolah Anak agar Anak tetap dapat mengikuti materi pembelajaran sekolah sepanjang hal tersebut dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya, atau apabila kebijakan sekolah anak tidak memungkinkan hal tersebut, anak masih dapat melanjutkan sekolah melalui Kejar Paket C yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana yang disampaikan oleh Tim

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dalam Pledoinya, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Anak Pelaku bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku dan agar Anak Pelaku terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan pidana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak Pelaku akan dijatuhi pula pidana berupa Pelatihan Kerja, adapun tempat pelatihan kerja yang ditunjuk adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yaitu Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan dalam perkara a quo Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai celana leging panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna putih;

yang disita dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

yang dipergunakan Anak dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku sangat merugikan Anak Korban, terutama dari sisi psikologis Anak Korban yang mana harus menanggung rasa malu dan khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat karena hamil/melahirkan tanpa suami;
- Akibat Perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban terpaksa putus sekolah dikarenakan hamil dan melahirkan, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Anak Pelaku dengan pihak Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku masih bestatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi orang yang lebih baik;
- Anak Pelaku mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak Pelaku selama ini belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, melalui orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;**
3. Memerintahkan supaya **Anak Pelaku** segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai celana leging panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai miniset warna putih**dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna cokelat
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada **Anak Pelaku** melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennyfer C.F , S.H, Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi oleh orangtua,
Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK
BAPAS);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uray Julita, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)